



P U T U S A N

Nomor 36 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD MUHKSAN** alias
NANDO bin MARIO;

Tempat Lahir : Rumbai;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 26 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ampera Selatan, RT 000 RW 000
Kelurahan Sekip, Kecamatan Lubuk
Pakam, Kabupaten Deli Serdang,
Propinsi Sumatera Utara/ Jalan Tegal
Sari Ujung, Kecamatan Rumbai
Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto*
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto*
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2022 yang isinya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUKHSAN alias NANDO bin MARIO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) melebihi dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sesuai dakwaan Kedua);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
 4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor 081277631118;Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 811/Pid. Sus/2018/PN Pbr tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUHKSAN alias NANDO bin MARIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor 081277631118;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Akta.Pid/PK/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 September 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu:
 - Bahwa terhadap adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PID.SUS/2020 tanggal 09 September 2020 atas nama Terdakwa Surya Darma alias Surya bin Azhar telah divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 811/Pid.Sus/2018/PN Pbr (perkara *a quo*) atas nama Terpidana yang dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak dapat dibenarkan karena peran Terpidana dalam perkara Nomor 811/Pid.Sus/2018/PN Pbr terbukti dipersidangan adanya permufakatan antara Terpidana dan Saksi Herikho Chandra dimana Terpidana yang bertindak sebagai orang yang menyuruh Saksi Herikho Chandra untuk menerima sabu dan pil ekstasi (barang bukti dalam perkara ini) sedangkan peran Terdakwa Surya Darma alias Surya bin Azhar dalam perkara kasasi Nomor 2425 K/Pid.Sus/2020 tidak ada kaitan dengan keberadaan Narkotika yang ada di atas *speedboat* yang ditumpanginya, Terdakwa Surya Darma alias Surya bin Azhar hanya lalai tanpa ada keinginan untuk melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa terhadap perkara *a quo*, awalnya Terpidana menyuruh Saksi Herikho Chandra untuk menerima barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik the Guanyinwang dan bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 12.256,68 (dua belas ribu dua ratus lima puluh enam koma enam delapan) gram, dikurangi berat pembungkus 436,56 (empat ratus tiga puluh enam koma lima enam) gram dan berat bersihnya 11.820,12 (sebelas ribu delapan ratus dua puluh koma satu dua) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis pil ektasi warna merah muda yang berlogo S dengan berat kotor 5.463, 70 (lima ribu empat ratus enam puluh tiga koma tujuh nol) gram dikurangi berat pembungkusnya 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan lima) gram dan berat bersihnya 5.391,85 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma delapan lima) gram atau kurang lebih 19.257 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh tujuh) butir, 1 (satu) tas ransel merek Capacity 5 warna biru dan beberapa buah bungkus plastik bening, 1 (satu) buah tas tansel merek Capacity 5 warna merah dan beberapa buah bungkus plastik bening;
- Bahwa Terpidana mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari Zakir;
- Bahwa keterangan Terpidana dalam persidangan menyampaikan “apabila berhasil mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut ke Pekanbaru, Terpidana akan mendapat upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Saksi Herikho Chandra akan mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf b dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **MUHAMMAD MUHKSAN alias NANDO bin MARIO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2023